



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.910, 2018

BAPPEBTI. Izin Wakil Pialang Berjangka.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pemberian izin dan pengawasan, serta profesionalisme Wakil Pialang Berjangka, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai izin Wakil Pialang Berjangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

3. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka.
4. Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka yang selanjutnya disingkat P4WPB adalah suatu bentuk program kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara berkelanjutan bagi Wakil Pialang Berjangka secara sistematis dan terukur.

Pasal 2

Izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan setelah mendapat izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Kepala Bappebti.
- (2) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang telah lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappebti.
- (3) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan domisili kantor Pialang Berjangka yang menjadi tempat Wakil Pialang Berjangka tersebut dipekerjakan.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka harus diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.1 dan dilengkapi

dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.WPB.1.A sampai dengan Formulir Nomor I.WPB.1.C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi Perizinan *Online* Bappebti.

Pasal 5

- (1) Bappebti dapat melakukan pemrosesan permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan lengkap.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti memberikan izin atau menolak memberikan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Bappebti memberikan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bappebti menyampaikan penolakan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Setiap pihak yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib menjadi anggota Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka.

Pasal 7

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku selama Wakil Pialang Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya pada perusahaan Pialang Berjangka yang mengajukan permohonan izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan yang telah memiliki Tanda Lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka namun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun beruntun tidak bekerja pada suatu perusahaan Pialang Berjangka, Tanda Lulus Ujian Profesi dimaksud menjadi tidak berlaku.
- (2) Dalam hal orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diajukan sebagai Wakil Pialang Berjangka maka orang perseorangan dimaksud wajib mengikuti kembali dan lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan Bappebti.

Pasal 9

Orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib mengikuti P4WPB.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara P4WPB terdiri atas:
 - a. Bappebti;
 - b. Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka; dan/atau
 - c. Bursa Berjangka.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan P4WPB, Bappebti membentuk Komite P4WPB.
- (3) Komite P4WPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur dari penyelenggara P4WPB.
- (4) Komite P4WPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana serta standar operasional prosedur penyelenggaraan P4WPB.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite P4WPB bertanggung jawab kepada Kepala Bappebti.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan P4WPB dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau selain tatap muka.
- (2) P4WPB yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. lokakarya
 - c. diskusi panel;
 - d. seminar;
 - e. sosialisasi;
 - f. konferensi; atau
 - g. simposium.
- (3) P4WPB yang dilakukan dalam bentuk selain tatap muka dapat berupa:
 - a. penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang ditentukan oleh Bappebti yang dipublikasikan;
 - b. riset professional atau studi terhadap materi yang ditentukan oleh Bappebti;
 - c. pelatihan melalui media elektronik (*online*) yang ditentukan oleh Bappebti; atau
 - d. menjadi pengajar dalam pelatihan, lokakarya, diskusi panel, seminar, sosialisasi, konferensi, atau simposium terkait materi yang ditentukan oleh Bappebti.
- (4) Selain penyelenggaraan P4WPB yang diselenggarakan oleh Penyelenggara P4WPB, Wakil Pialang Berjangka dapat menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan, lokakarya, diskusi panel, seminar, sosialisasi, konferensi, atau simposium nasional dan internasional yang terkait dengan bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan ketentuan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut telah mendapat persetujuan terlebih

dahulu dari Bappebti sebagai bagian dari P4WPB.

- (5) Dalam hal P4WPB diselenggarakan dalam bentuk selain tatap muka berupa pelatihan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penyelenggara P4WPB wajib memastikan adanya evaluasi dalam proses pelatihan dalam bentuk soal ujian yang terkait dengan materi pelatihan dimaksud.
- (6) Pemegang izin sebagai Wakil Pialang Berjangka telah memenuhi kewajiban P4WPB apabila:
 - a. telah mengikuti P4WPB dalam bentuk tatap muka dengan total durasi paling sedikit 20 (dua puluh) jam atau setara dengan 200 (dua ratus) angka kredit setiap 1 (satu) periode pelaksanaan P4WPB; atau
 - b. telah mengikuti P4WPB dalam bentuk selain tatap muka yang setara dengan pelaksanaan P4WPB dalam bentuk tatap muka dengan total durasi paling sedikit 20 (dua puluh) jam atau setara dengan 200 (dua ratus) angka kredit setiap 1 (satu) periode P4WPB.
- (7) Pemberlakukan perhitungan 20 (dua puluh) jam atau setara dengan 200 (dua ratus) angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b mulai wajib diikuti dan dihitung pada periode P4WPB tahun berikutnya setelah diterbitkannya izin Wakil Pialang Berjangka untuk pertama kali atas nama yang bersangkutan.
- (8) Periode P4WPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b yaitu tanggal 1 Januari tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (9) Tata cara pelaksanaan P4WPB dalam bentuk tatap muka dan selain tatap muka diatur oleh penyelenggara P4WPB.
- (10) Dalam menyelenggarakan P4WPB, penyelenggara wajib memiliki:
 - a. kurikulum yang berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, metode penilaian dan bahan P4WPB serta cara yang digunakan sebagai pedoman

- penyelenggaraan P4WPB yang disetujui oleh Kepala Bappebti;
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan P4WPB yang disetujui oleh Kepala Bappebti; dan
 - c. sarana dan prasarana penyelenggaraan P4WPB yang memadai.
- (11) Penyelenggara P4WPB berhak memungut biaya penyelenggaraan P4WPB kepada peserta dan menerbitkan sertifikat bukti kepesertaan kepada peserta P4WPB.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara P4WPB wajib membuat rencana penyelenggaraan P4WPB setiap tahunnya.
- (2) Rencana penyelenggaraan P4WPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum dimulainya periode pelaksanaan P4WPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7).
- (3) Penyelenggara P4WPB wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan penyelenggaraan P4WPB kepada Kepala Bappebti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setiap akhir tahun periode P4WPB.

Pasal 13

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan keikutsertaan P4WPB kepada Kepala Bappebti c.q. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setiap akhir tahun periode P4WPB dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan dimaksud wajib disampaikan pada

hari kerja berikutnya.

- (3) Dalam hal orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka tidak menyampaikan laporan keikutsertaan P4WPB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi kewajiban P4WPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 14

- (1) Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimutasikan ke kantor yang berbeda dalam satu perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan bekerja.
- (2) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal mutasi dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Keputusan Kepala Bappebti tentang pemberian izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka; dan
 - b. surat keterangan mutasi dari perusahaan Pialang Berjangka.
- (3) Kepala Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 15

Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dibekukan dan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dicabut.

Pasal 16

- (1) Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dibekukan, apabila:
 - a. kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan;
 - b. Wakil Pialang Berjangka diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
 - c. sesuai hasil pemeriksaan Bappebti Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka Keputusan Kepala Bappebti tentang pembekuan kegiatan Wakil Pialang Berjangka diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Bappebti tentang pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka dimaksud.
- (3) Dalam hal kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pialang Berjangka mengetahui yang bersangkutan diajukan ke pengadilan.
- (4) Dalam hal kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan oleh Bappebti setelah adanya hasil pemeriksaan Bappebti yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka.

- (5) Pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelanggaran ketentuan yang sanksinya berupa sanksi administratif.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat panggilan dari pengadilan yang ditujukan kepada Wakil Pialang Berjangka yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - b. fotokopi Keputusan Kepala Bappebti tentang pemberian izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- (7) Bappebti menerbitkan keputusan mengenai pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Bappebti menerbitkan keputusan mengenai pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 17

- (1) Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka yang telah dibekukan dapat dicairkan kembali apabila:

- a. pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka telah dicairkan;
 - b. Wakil Pialang Berjangka yang diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
 - c. berdasarkan pemeriksaan Bappebti, Wakil Pialang Berjangka yang kegiatannya dibekukan, telah melakukan langkah penyelesaian dan perbaikan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Bappebti tentang pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dicairkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti setelah Pialang Berjangka yang kegiatan usahanya dicairkan mengajukan permohonan untuk pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka mereka.
 - (3) Pialang Berjangka yang pembekuan kegiatan usahanya dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menolak pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangkanya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Dalam hal kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dicairkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan oleh Bappebti setelah Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja mengajukan permohonan pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Bappebti dengan disertai putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut tidak bersalah.

- (5) Dalam hal kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dicairkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan oleh Bappebti setelah adanya hasil penilaian Bappebti yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka dimaksud telah melakukan langkah penyelesaian dan perbaikan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Bappebti tentang pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- (6) Permohonan pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Bappebti menerbitkan keputusan mengenai pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Bappebti menerbitkan keputusan mengenai pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

- (1) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dicabut apabila:
 - a. izin usaha Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka dimaksud dicabut;
 - b. Wakil Pialang Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di perusahaan Pialang Berjangka;

- c. tidak memenuhi total durasi paling sedikit 20 (dua puluh) jam atau setara dengan 200 (dua ratus) angka kredit setiap 1 (satu) periode P4WPB;
 - d. tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan beruntun berdasarkan usulan atau permohonan perusahaan Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka dimaksud;
 - e. Wakil Pialang Berjangka dimaksud dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Wakil Pialang Berjangka dimaksud melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan/atau
 - g. Wakil Pialang Berjangka dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau Bappebti.
- (2) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan Kepala Bappebti tentang pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Bappebti tentang pencabutan izin usaha Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka dimaksud.
- (3) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja wajib mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan berhenti bekerja atau mengundurkan diri dilengkapi dengan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Wakil Pialang Berjangka.

- (4) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka terhadap yang bersangkutan kepada Bappebti setelah jangka waktu 6 (enam) bulan beruntun Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan tidak melaksanakan fungsinya dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pialang Berjangka yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka dimaksud tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan beruntun.
- (5) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Wakil Pialang Berjangka dimaksud dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, Kepala Bappebti dapat langsung melakukan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- (7) Permohonan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diajukan oleh Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan bekerja kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.WPB.10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Bappebti menerbitkan keputusan mengenai pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan

menggunakan Formulir Nomor I.WPB.11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (9) Bappebti menerbitkan keputusan mengenai pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka pindah bekerja ke Pialang Berjangka baru, kepindahan kerja dimaksud hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Wakil Pialang Berjangka telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Pialang Berjangka yang menunjuknya sebagai Wakil Pialang Berjangka; dan
 - b. Kepala Bappebti telah menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti tentang pencabutan izin Wakil Pialang Berjangka dimaksud.
- (2) Pialang Berjangka baru yang akan menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang pindah bekerja dari Pialang Berjangka yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan permohonan baru izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terpenuhi.
- (3) Bappebti memproses pengajuan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Badan ini.

Pasal 20

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia; atau
- b. dicabut izinnya oleh Bappebti.

Pasal 21

Kepala Bappebti memberikan mandat kepada Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar untuk memberikan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, penolakan permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, persetujuan mutasi Wakil Pialang Berjangka, dan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang pencabutannya berdasarkan permohonan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku setiap Wakil Pialang Berjangka yang telah lulus Ujian Profesi pada Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018 dikecualikan dari kewajiban mengikuti P4WPB sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak kelulusan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 102/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 60/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 101/BAPPEBTI/PER/03/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA

FORMULIR NOMOR I.WPB.1

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka Untuk
Penempatan di Kantor Pusat/Cabang*) PT.

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka (WPB). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- 1. Nama calon WPB :
- 2. Nomor Identitas :
(KTP/Paspor *)
- 3. NPWP :
- 4. Tempat dan tanggal lahir :
- 5. Pendidikan terakhir :
- 6. Alamat calon WPB :
.....
(Nama jalan & Nomor)

- - □□□□

(Kota & Kode Pos)
7. Nama Pialang Berjangka
yang merekomendasikan :
8. Alamat Perusahaan
Pialang Berjangka yang
merekomendasikan :
- - □□□□

(Nama jalan & Nomor)

..... - □□□□

(Kota & Kode Pos)
9. Kantor Pialang Berjangka
WPB Ditempatkan :
10. Nomor telepon, *e-mail* dan
faksimili WPB :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup;
2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir minimal Diploma III (D-III)
dan/atau sertifikat keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh
Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi;
3. fotokopi tanda lulus ujian profesi dari Bappebti;
4. fotokopi surat keterangan ganti nama dari Kementerian Hukum dan
HAM;**)
5. surat rekomendasi dari perusahaan yang akan mempekerjakan;
6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
9. 4 (Empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6;
10. surat pernyataan dari calon WPB bahwa:

a. cakap melakukan perbuatan hukum;

b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan
dan/atau Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. tidak termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi
Teroris;

d. tidak termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal; dan

e. memiliki akhlak dan moral yang baik.

yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.WPB.1.A

11. surat pernyataan bahwa calon WPB tidak bekerja rangkap pada perusahaan Pialang Berjangka lain yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.WPB.1.B;
12. surat pernyataan bahwa calon WPB tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan direksi dan komisaris Pialang Berjangka yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.WPB.1.C; dan
13. fotokopi Keputusan Kepala Bappebti tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka.***)

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pialang Berjangka
Direktur Utama,

Calon
Wakil Pialang Berjangka,

Materai
(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

*) Pilih salah satu.

**) Apabila ada.

***) Dilampirkan dalam hal Wakil Pialang Berjangka pindah bekerja ke Pialang Berjangka lain.

FORMULIR NOMOR I.WPB.1.A

SURAT PERNYATAAN REPUTASI BISNIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)^{*)}
NPWP :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
.....
(Kota & Kode Pos)

Nomor telepon :
Selaku calon Wakil Pialang Berjangka dari PT. dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan/atau Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. tidak termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
- d. tidak termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
- e. memiliki akhlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
materai
(.....)
(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.WPB.1.B

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor*) :
NPWP :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)

Nomor telepon :
Selaku calon Wakil Pialang Berjangka dari PT. yang
beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
saya tidak merangkap jabatan pada perusahaan berjangka lain. Apabila
dikemudian hari ditemukan bahwa saya rangkap jabatan maka saya akan
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
materai
(.....)
(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.WPB.1.C

SURAT PERNYATAAN HUBUNGAN KELUARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor*)
NPWP :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
.....
(Kota & Kode Pos)
Nomor telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota komisaris/direksi dalam PT.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
materai
(.....)
(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.WPB.2

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR /BAPPEBTI/UPTP II/SI/ /
TENTANG
IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
KEPADA SDR.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : 1. Surat permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang diajukan oleh Pialang Berjangka PT. atas Sdr. Nomor tanggal;
2. Surat pernyataan perusahaan PT. tanggal yang akan memperkerjakan Wakil Pialang Berjangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA KEPADA SDR.

Pasal 1

Memberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Sdr.
Nomor KTP dengan alamat tempat tinggal di yang akan bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. untuk ditempatkan pada Kantor Pusat/Cabang*) PT. yang beralamat di

Pasal 2

Izin ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya pada perusahaan Pialang Berjangka.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : tanggal/bulan/tahun

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR,

(nama jelas)

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka;
7. Asosiasi Perdagangan Berjangka.

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.WPB.3

Nomor : ,.....20.....
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka

Yth.
di.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR,

(nama jelas)

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.

FORMULIR NOMOR I.WPB.4

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

PERMOHONAN PERSETUJUAN MUTASI

WAKIL PIALANG BERJANGKA

Nomor : ,.....20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Mutasi
Wakil Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar WPB yang namanya
tercantum di bawah ini:

Nama Wakil Pialang Berjangka :
Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka :
untuk dapat diberikan persetujuan mutasi dari kantor kami yang beralamat
di ke kantor kami yang beralamat di
Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen
sebagai berikut:

- a. fotokopi sertifikat dan asli Keputusan Kepala Bappebti tentang izin
sebagai Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan; dan
- b. surat keterangan mutasi dari perusahaan Pialang Berjangka.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
materai

(.....)

Direktur Utama

- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;
- 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor/BAPPEBTI/UPTP II/SI/...../... tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Sebagai Wakil Pialang Berjangka Kepada Sdr.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Mutasi Wakil Pialang Berjangka PT. atas nama Sdr., Nomor KTP dengan alamat tempat tinggal di Jl. Kec. Provinsi, yang semula ditempatkan sebagai Wakil Pialang Berjangka pada Kantor yang beralamat di, menjadi ditempatkan di Kantor yang beralamat di
- KEDUA : Pada saat berlakunya Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor/BAPPEBTI/UPTP II/SI/...../... tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : tanggal/bulan/tahun

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR,

(nama jelas)

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka;
7. Asosiasi Perdagangan Berjangka.

FORMULIR NOMOR I.WPB.6

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembekuan Kegiatan Sebagai Wakil Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai berikut:

Nama :
Nomor Izin Wakil Pialang :
Alasan Pembekuan : karena yang bersangkutan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. surat panggilan dari pengadilan yang ditujukan kepada Wakil Pialang Berjangka yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- b. fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

materai

(.....)

Direktur Utama

FORMULIR NOMOR I.WPB.7

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : /BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/ /
TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
PT. / ATAS NAMA SDR. *)

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa *(disesuaikan dengan alasan pembekuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka)*;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pembekuan terhadap kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka PT. /atas nama Sdr.*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBEKUAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. /ATAS NAMA SDR.*)
- KESATU : Membekukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka PT. yang nama Wakil Pialang Berjangkanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini/atas nama Sdr.*)
- KEDUA : Pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.
- KETIGA : Pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicairkan *(disesuaikan dengan alasan pencairan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka)*.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

(nama jelas)

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka;
7. Asosiasi Perdagangan Berjangka;
8. Direktur Utama PT. (Pialang Berjangka).

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : /BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/.... /.....
TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
PT.

No.	Nama	Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
Dst.		

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

FORMULIR NOMOR I.WPB.8

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20..
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Pembekuan Kegiatan Sebagai Wakil
Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai berikut:

Nama :
Nomor Izin Wakil Pialang :
Alasan pencairan : *(d disesuaikan dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka)*

Khusus untuk Permohonan Pencairan Pembekuan karena Wakil Pialang Berjangka yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, ditambahkan kalimat sebagai berikut:

{Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut tidak terbukti bersalah (bebas/lepas)}.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
materai
(.....)
Direktur Utama

FORMULIR NOMOR I.WPB.9

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR:...../BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/.... /.....
TENTANG
PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG
BERJANGKA PT. / ATAS NAMA SDR.*)

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa *(d disesuaikan dengan alasan pencairan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka)*;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pencairan pembekuan Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka PT. / atas nama Sdr.*)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. / ATAS NAMA SDR.*).
- KESATU : Mencairkan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka PT. yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini / atas nama Sdr.*)
- KEDUA : Pencairan pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka;
7. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka;
8. Direktur Utama PT. (Pialang Berjangka).

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : / BAPPEBTI / KEP-PENCAIRAN / /

TENTANG

PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN
SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
PT.

No.	Nama	Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
Dst.		

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

FORMULIR NOMOR I.WPB.10

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pencabutan Izin sebagai Wakil
Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai
berikut:

Nama :
Nomor Izin Wakil Pialang :
Alasan pencabutan : *(disesuaikan dengan alasan yang tercantum
dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil
Pialang Berjangka)*

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan*)

1. untuk Wakil Pialang Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi
bekerja di perusahaan Pialang Berjangka:
 - a. surat permohonan pengunduran diri dari Wakil Pialang Berjangka;
dan
 - b. asli sertifikat dan asli Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Izin sebagai Wakil Pialang
Berjangka.
2. untuk Wakil Pialang Berjangka yang tidak mampu melaksanakan
fungsinya selama 6 (enam) bulan beruntun:
 - a. Surat Pernyataan dari Pialang Berjangka yang menyatakan bahwa
Wakil Pialang Berjangka dimaksud tidak mampu melaksanakan
fungsinya selama 6 (enam) bulan beruntun; dan

- b. asli sertifikat dan asli Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- 3. untuk Wakil Pialang Berjangka yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap:
 - a. salinan atau nomor putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut bersalah; dan
 - b. asli sertifikat dan asli Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka.

Hormat kami,
materai
(Direktur Utama)

*) pilih salah satu sesuai dengan alasan pencabutan

FORMULIR NOMOR I.WPB.11

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR:...../BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/.... /.....
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
PT. / ATAS NAMA SDR.*)

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa *(d disesuaikan dengan alasan pencabutan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka)*;
 - b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka PT. / atas nama Sdr.*)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. /ATAS NAMA SDR.*).
- KESATU : Mencabut Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka PT. yang nama Wakil Pialang Berjangkanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini /atas nama Sdr.*).
- KEDUA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, /
a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR, **)

(nama jelas)

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
5. Direktur Utama Bursa Berjangka;
6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka;
7. Asosiasi Perdagangan Berjangka.
8. Direktur Utama PT. (Pialang Berjangka).

*) Pilih salah satu

**) Dalam hal Pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang pencabutannya berdasarkan permohonan ditandatangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR /BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/.... /.....
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
PT.

No.	Nama	Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
Dst.		

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

FORMULIR NOMOR I.WPB.12

LAPORAN PARTISIPASI P4WPB

Yth. Kepala Badan Pengawas20.....
Perdagangan Berjangka Komoditi
c.q Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
di Jakarta.

Dengan ini saya melaporkan keikutsertaan pada penyelenggaraan P4WPB
dengan data sebagai berikut:

Nama :
Nomor Izin Wakil Pialang :
Perusahaan Pialang Berjangka :
Alamat Perusahaan :
Periode P4WPB :

Berikut ini rincian laporan partisipasi saya beserta bukti dokumen/sertifikat
pendukung dalam penyelenggaraan P4WPB:

No	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan*	Bentuk Penyelenggaraan P4WPB		Jumlah Jam / Angka Kredit
			Tatap Muka	Selain Tatap Muka	

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

* bukti sertifikat penyelenggaraan

Hormat Saya
Materai
(.....)
Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUL CHAIRI